

PENERAPAN PSAK NO. 405 AKAD MUDHARABAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL MANDIRI UKHUWAH PERSADA (BMT MUDA) SURABAYA

Mifta Royani¹, Halimatus Sa'diyah²

Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia^{1,2}

mifta.royani-2021@fe.um-surabaya.ac.id¹

Abstrak

Indonesia sebagai salah satu Negara muslim terbesar dunia sejalan dengan adanya Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) Syariah yang bertujuan untuk memastikan pencatatan dan penyajian transaksi keuangan lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu standar tersebut adalah PSAK 405 yang mengatur akuntansi akad *mudharabah* dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2024 sebagai bagian dari perubahan penomoran PSAK Syariah dari seri 1xx menjadi 4xx. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK 405 pada akad *mudharabah* terkhususnya di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (BMT MUDA) Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada periode bulan Januari 2025 hingga Juni 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT MUDA telah menerapkan PSAK 405 secara menyeluruh, meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Investasi *mudharabah* diakui pada saat penyaluran dana dan diukur sebesar jumlah dana yang diserahkan serta disajikan dalam laporan keuangan sesuai nilai tercatatnya. Kerugian diakui apabila tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Pengungkapan mencakup laporan hasil usaha, pembagian nisbah, penyisihan kerugian, dan aktivitas usaha *mudharabah*. Namun demikian, standar operasional prosedur dalam pelaporan hasil usaha masih perlu ditingkatkan untuk meminimalkan potensi kecurangan.

Kata Kunci : PSAK 405, Akad *Mudharabah*, BMT

Abstract

Indonesia, as one of the countries with the largest Muslim populations in the world, has implemented Sharia Accounting Standards (PSAK) to ensure that the recording and presentation of financial transactions in Islamic financial institutions comply with Sharia principles. One of these standards is PSAK 405, which regulates mudharabah accounting and has been effective since January 1, 2024, as part of the renumbering of Sharia Accounting Standards from the 1xx series to the 4xx series. This study aims to examine the implementation of PSAK 405 in mudharabah contracts at BMT Mandiri Ukhuwah Persada (BMT MUDA) Surabaya. This research employs a qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation during the period from January 2025 to June 2025. The results indicate that BMT MUDA has fully implemented PSAK 405, covering the aspects of recognition, measurement, presentation, and disclosure. Mudharabah investments are recognized at the time of fund disbursement, measured at the amount of funds provided, and presented in the financial statements at their carrying value. Losses are recognized provided that they are not caused by the negligence of the fund manager. Disclosures include

business performance reports, profit-sharing ratios, loss provisions, and mudharabah business activities. However, standard operating procedures in business performance reporting still need to be improved to minimize the potential for fraud.

Keywords: PSAK 405, Mudharabah Contract, BMT

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu Negara muslim terbesar dunia berdasarkan data Indonesia jumlah penduduk muslim per Juni 2024 sejumlah 245,93 juta, Jumlah itu setara dengan 87,08% dari populasi di dalam negeri. Pada tahun 2023 Indonesia mendapatkan apresiasi secara global dengan memperoleh peringkat ke- 3 dalam Global Islamic Economy Indicator Score (GIEI) 2023/24 dengan perolehan score 80,1 mencakup beberapa kriteria diantaranya Islamic Finance, Halal Food, Muslim Friendly Travel, Modest Fashion, Media and Recreation, dan Halal Pharma & cosmetic. Kemudian pada Islamic Finance Development Indicator (IFDI) yang merupakan lembaga pemeringkatan keuangan Islam dari seluruh dunia, Indonesia menduduki posisinya pada peringkat ke-3 dengan perolehan score 58, penilaian IFDI 2023 mencakup beberapa kriteria diantaranya financial Performance, Governance, Sustainability, knowledge, dan Awareness. Hal ini dapat menjadi peluang yang baik bagi lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank.

Perbankan di Indonesia sendiri terdiri dari Perbankan yang menerapkan sistem syariah dan Perbankan Konvensional. Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional, dalam beberapa hal keduanya memiliki persamaan seperti penerimaan uang dalam bentuk setoran tabungan atau bentuk simpanan lainnya, mekanisme transfer, syarat-syarat umum dalam pembukaan simpanan maupun dalam mendapatkan biaya (Kautsar, 2021:55). Akan tetapi terdapat banyak perbedaan di antara Bank Syariah dan Bank Konvensional terutama menyangkut kegiatan operasionalnya bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil dengan mematuhi hukum dan etika Islam, sementara bank konvensional beroperasi hanya berorientasi pada bunga sebagai sumber keuntungan yang artinya bank konvensional memberikan pinjaman kepada nasabah dengan kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut beserta biaya tambahannya, tidak mengindahkan apakah bisnis tersebut dilarang dalam syariat Islam ataupun tidak.

Oleh sebab itu, perbankan syariah sangat penting untuk mendukung kegiatan yang dilakukan sesuai aturan dalam Islam, dikarenakan tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi syariah apabila transaksi-transaksi yang dicatat tidak sesuai dengan prinsip aturan dalam Islam. Hal itu didukung dengan kebijakan pemerintah Indonesia dengan adanya Perbankan Syariah diatur pada Undang-Undang nomor 21 bab 1 pasal 1 tahun 2008. pemerintah indonesia membuat kebijakan mengatur tentang

segala sesuatu mengenai bank syariah, unit syariah, lembaga syariah, termasuk cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan syariah.

Islam melarang transaksi *riba* yang mana dinilai sangat tidak adil, yang Allah SWT Firmankan dalam QS. Al-Baqarah : 275 “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”. Sehingga dengan adanya perbankan berbasis syariah seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) menawarkan solusi pembiayaan yang lebih ramah terhadap masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. BMT sendiri sebagai lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan produk pembiayaan dan simpanan memerlukan akuntansi yang berdasarkan syariah sebagai pencatatan setiap transaksi. Oleh karena itu, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada PSAK No. 59 mengatur mengenai perbankan syariah pada 1 Mei 2002, memuat aturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan produk-produk pembiayaan yang ada pada LKS (Lembaga Keuangan Syariah), kemudian pada 27 Juni 2007 direvisi menjadi PSAK 101-106 mengatur lebih rinci mengenai akad-akad syariah diantaranya sebagai berikut :

1. PSAK 101 mengatur mengenai penyajian laporan keuangan syariah.
2. PSAK 102 mengatur mengenai akuntansi *murabahah*.
3. PSAK 103 mengatur mengenai akuntansi *Salam*.
4. PSAK 104 mengatur mengenai akuntansi *Istishna*.
5. PSAK 105 mengatur mengenai akuntansi *mudharabah*.
6. PSAK 106 mengatur mengenai akuntansi *musyarakah*.

Saat ini berdasarkan perkembangan yang ada, terkhusus dengan dimulai berlakunya PSAK No. 105 pada tanggal 1 Januari 2008, yang mengatur mengenai akuntansi *mudharabah*, adanya aturan ini merupakan salah satu pedoman tentang bagaimana transaksi yang melibatkan akad *mudharabah* harus diakui, diukur, dan disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip syariah, dan sebagai penilaian bagi sistem perbankan yang ada apakah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip-prinsip syariah. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia kemudian mengesahkan perubahan penomoran Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada 12 Desember 2022, perubahan ini kemudian berlaku efektif pada 1 Januari 2024 dengan Ketentuan penomoran dari PSAK 1xx, semula diawali dengan nomor 1 kemudian menjadi PSAK 4xx, diawali dengan nomor 4 untuk PSAK syariah, perubahan penomoran ini tidak mempengaruhi substansi pengaturan PSAK. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023).

Penulis menemukan beberapa lembaga keuangan syariah seperti *Baitul Maal Wat Tamwil* masih belum sepenuhnya menerapkan Akuntansi pembiayaan *Mudharabah* sesuai dengan PSAK No. 405, pada saat penyerahan dana atau modal diakui sebagai pembiayaan *Mudharabah* yang mana seharusnya diakui sebagai Investasi *Mudharabah* (Ati, 2023). Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh

Nur Rahman & Hermi (2023) yang dilakukan di Koperasi Syariah Karyawan PT. AHM menyatakan belum sepenuhnya karena pada pengungkapannya menggunakan istilah dana pihak ke-3 (ketiga) dan simpanan wadiah, sedangkan pada PSAK 405 seharusnya menggunakan istilah dana syirkah temporer.

Hal ini menimbulkan urgensi terkait praktik akuntansi *mudharabah* secara rinci dari BMT yang lainnya, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti terkait penerapan PSAK 405 tentang akad *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah lainnya terkhususnya pada BMT Mandiri Ukhuwah Persada (BMT MUDA) yang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah di Surabaya yang masih aktif dan memiliki volume transaksi *mudharabah* yang signifikan sehingga pada praktik penerapan PSAK 405 dapat diamati secara komprehensif. Pemilihan cabang ini juga didasarkan pada aksesibilitas data dan kesiapan pihak BMT dalam memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti, sehingga hasil penelitian dapat mencerminkan implementasi PSAK 405 secara nyata.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah: Bagaimana Penerapan PSAK 405 Akad Mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Ukhuwah Persada (BMT MUDA) ?. diharapkan pada penelitian ini peneliti dapat menganalisis penerapan PSAK No. 405 tentang akad *mudharabah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Ukhuwah Persada (BMT MUDA) di Surabaya serta mengetahui bagaimana penerapan PSAK No. 405 tentang akad *mudharabah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Ukhuwah Persada (BMT MUDA) di Surabaya.

B. LANDASAN TEORI

1. Akuntansi Syariah

Menurut Masradin, et al (2023:4) Akuntansi Syariah adalah ilmu dan seni yang mempelajari pencatatan, menganalisis, dan menyusun laporan transaksi keuangan dengan dilandasi oleh nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadist untuk pengambilan keputusan.

2. Baitul Maal Wat Tawmwil (BMT)

Menurut PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Indonesia, BMT adalah sebutan ringkasan dari Baitul Maal wat Tamwil atau Balai usaha Mandiri Terpadu. sesuai namanya BMT Memiliki 2 (dua) fungsi kegiatan utama yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil, Bait yang berarti rumah, Maal yang berarti Harta, dapat diartikan baitul maal merupakan layanan “jasa keuangan sosial” yakni menggalang titipan ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Fidyah) dan dana sosial lainnya dengan menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya, sedangkan tamwil yang berarti pengembangan harta sebagai layanan “jasa keuangan komersial” Islam (Syariah) yakni mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi usaha mikro dan kecil antara lain dengan mendorong

kegiatan menabung dan fasilitas pembiayaan usaha. Adapun dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Bab 1 Pasal 1 dan Bab 4 Pasal 6 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, Menengah dijelaskan bahwasannya usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha yang dengan Kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), adapun Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan perorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Berdasarkan uraian diatas bahwasanya BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi umat secara adil dan sesuai syariat Islam.

3. Akad Mudharabah

a. Jenis Akad Mudharabah

Pada PSAK 405 Paragraf 04, Mudharabah dibagi kedalam 3 (tiga) jenis yaitu *Mudharabah muthlaqah*, dan *Mudharabah muqayyadah*, *Mudharabah musytarakah*. Berikut merupakan pengertian dari jenis-jenis *mudharabah*:

- 1) *Mudharabah muthlaqah* adalah *Mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
- 2) *Mudharabah muqayyadah* adalah *Mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau objek investasi.
- 3) *Mudharabah musytarakah* adalah bentuk *Mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.


b. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

Berdasarkan fatwa DSN NO.07/DSN-MUI/IV/2000 mengatur berbagai rukun dan syarat pembiayaan *Mudharabah*. Rukun dan syarat tersebut diantaranya:

- 1) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

- b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal adalah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan ditanyakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

4. Skema Akad *Mudharabah*



Gambar 1. Skema Transaksi Pembiayaan *Mudharabah*

Sumber : Riza Salman (2021:267)

Keterangan :

- 1) Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad *mudharabah*.
- 2) Proyek usaha sesuai akad *mudharabah* dikelola oleh pengelola dana
- 3) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi.
- 4) Jika untung dibagi sesuai nisbah.
- 5) Jika rugi, ditanggung pemilik dana.

5. Pernyataan Standar Akuntansi No.405

Ikatan Akuntan Indonesia telah mengatur Lembaga keuangan syariah menggunakan PSAK 59 yang menjadi standar operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia, kemudian pada tahun 2007 direvisi menjadi PSAK 101-106 mengatur lebih rinci mengenai akad-akad syariah. Dan adapun yang menjadi landasan ketentuan dan peraturan adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *mudharabah*. Sejalan dengan pengesahan Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia pada 12 Desember 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia juga mengesahkan perubahan penomoran Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) perubahan ini berlaku efektif pada 1 Januari 2024 dengan Ketentuan penomoran PSAK 4xx untuk PSAK syariah, perubahan penomoran ini tidak mempengaruhi substansi pengaturan PSAK (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023).

Oleh karena itu pentingnya bagi lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mematuhi ketentuan standar akuntansi yang berlaku, khususnya dalam hal ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 405 tentang Akad *Mudharabah* yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *Mudharabah*. Secara resmi diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2024.

a. Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Dana *Mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *Mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana. (PSAK 405, Paragraf 12)
- 2) Pengukuran investasi *Mudharabah* adalah sebagai berikut : Investasi *Mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan dan Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan yang artinya Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Dan Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan ditangguhkan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*. (PSAK 405, Paragraf 13)
- 3) Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *Mudharabah*. (PSAK 405, Paragraf 14)
- 4) Jika sebagian investasi *Mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK 405, Paragraf 15)
- 5) Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *Mudharabah* diterima oleh pengelola dana. (PSAK 405, Paragraf 16)
- 6) Dalam investasi *Mudharabah* yang diberikan dalam aset non kas dan aset tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *Mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. (PSAK 405, Paragraf 17)
- 7) Kelalaian atas pengelolaan dana antara lain ditunjukkan oleh : Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/ atau yang telah ditentukan dalam akad atau Hasil keputusan dari institusi yang berwenang. (PSAK 405, Paragraf 18)
- 8) Jika akad *Mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang. (PSAK 405, Paragraf 19).

- 9) Jika investasi *Mudharabah* berakhir melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (PSAK 405, Paragraf 20)
- 10) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *Mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *Mudharabah* berakhir selisih antara : (PSAK 405, Paragraf 21)
- 11) Investasi *Mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi;
- 12) Pengembalian investasi *Mudharabah*; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
- 13) Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (PSAK 405, Paragraf 22)
- 14) Kerugian akibat kelalaian atas kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*. (PSAK 405, Paragraf 23)
- 15) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK 405, Paragraf 24)

b. Penyajian

- 1) Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (PSAK 405, Paragraf 36)
- 2) Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan : (PSAK 405, Paragraf 37)
 - a) Dana *syirkah temporer* dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *Mudharabah*.
 - b) Bagi hasil dana *syirkah temporer* yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

c. Pengungkapan

- 1) Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *Mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada: (PSAK 405, Paragraf 38)
 - a) Isi kesepakatan utama usaha *Mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *Mudharabah*, dan lain-lain.
 - b) Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya.
 - c) Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan.
 - d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan interpretatif. Penelitian ini berfokus pada penerapan akuntansi akad mudharabah di BMT MUDA sebagai objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari BMT MUDA melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan yang dipilih secara purposive, meliputi:

1. *Key informan* : Ahmad Sunoyo Hasyim, S.Sos
Manajer Utama BMT MUDA.
2. *Expert informan* : Noven Suprayogi, S.E., M.Si., Ak
Anggota Kompartemen Akuntansi Syariah
Ikatan
Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Timur.
3. *Support informan* : Sudarsono
Anggota Pembiayaan akad *mudharabah*

Data sekunder diperoleh dari dokumen internal BMT MUDA yang meliputi laporan keuangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) akad mudharabah, serta dari sumber literatur terkait seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 405 dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber informan. Dengan demikian, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi sekaligus menguji kredibilitas data agar sesuai dengan persepsi dan pengalaman para informan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan ini dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan selama proses penelitian berlangsung (Miles & Huberman, 1994).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Mekanisme Pengajuan Akad *Mudharabah* BMT MUDA

Tahap awal pengajuan pembiayaan *mudharabah* calon Anggota diharuskan untuk mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak BMT. Persyaratan tersebut diantaranya :

- 1) Harus menjadi anggota BMT MUDA
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 1 Lembar.
- 3) Fotocopy KTP 2 Lembar.

- 4) Fotocopy Surat Nikah 1 Lembar
- 5) Fotocopy Surat Tagihan Listrik
- 6) Pas foto berwarna 4x5 2 Lembar
- 7) Surat Keterangan usaha (bagi yang berwiraswasta).
- 8) Jaminan, bisa berupa BPKB atau Sertifikat Tanah
- 9) Bersedia disurvei.
- 10) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan.



Gambar 2. Alur Pembiayaan Akad Mudharabah BMT MUDA Surabaya

b. Penerapan PSAK 405 Akad Mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Ukhuwah Persada (BMT MUDA)

Contoh kasus investasi *mudharabah* yang ada pada BMT Mandiri Ukhuwah Persada (BMT MUDA) Surabaya:

“Pada Tanggal 27 Oktober 2023 Bapak Sudarsono bersepakat menandatangani akad *mudharabah* dengan BMT MUDA Surabaya. Dana investasi *mudharabah* sebesar Rp. 10.000.000 digunakan untuk membesarkan usaha isi ulang air galon. Dengan jaminan yang diberikan oleh Bapak Miswanto berupa Surat BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor). Jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati adalah 10 bulan dengan angsuran pokok sebesar Rp 1.000.000,- Sesuai kesepakatan dana investasi *Mudharabah* akan diserahkan pada Tanggal 6 November 2023. Angsuran pertama dimulai tanggal 8 Desember 2023 dan angsuran berikutnya akan dilakukan setiap

hari/pekan/bulan, sehingga akan lunas pada tanggal 31 Agustus 2024. Nisbah bagi hasil yang disepakati oleh pihak BMT MUDA dengan Bapak Miswanto sebesar 2% : 98%.. Adapun biaya yang ditanggung oleh bapak Sudarsono adalah Rp. 10.000 untuk simpanan wajib dan Rp. 10.000 Simpanan Pokok serta Rp. 5000 untuk biaya administrasi pembukaan rekening awal”.

1) Pengakuan pembiayaan Mudharabah BMT MUDA

a) Pengakuan Penyerahan Dana kepada Pengelola Dana (*Mudharib*)

Pembiayaan yang disalurkan oleh BMT MUDA kepada pengelola dana hanya dalam bentuk *cash* dan tidak memberikan layanan berupa aset *non cash*. Saat dana disalurkan kepada pengelola dana (*mudharib*) maka BMT MUDA mengakuinya sebagai investasi *mudharabah*. Bapak Sunoyo menegaskan bahwa :

“Kami hanya bisa memberikan pembiayaan dalam bentuk kas, untuk yang non kas karena terlalu kompleks sehingga untuk saat ini belum bisa kami terapkan terlebih dahulu, kemudian dana yang sudah kami salurkan kepada pengelola dan sudah diterima pengelola kami akui sebagai investasi *mudharabah*”.

Dengan demikian BMT MUDA mencatat sebesar jumlah dana yang dicairkan, sebagai berikut:

Tabel 1. Jurnal Transaksi investasi *Mudharabah*

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
06/11/2023	Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp. 10.000.000	
06/11/2023	Kas/ Rekening Bapak Sudarsono		Rp. 10.000.000

Sumber: Laporan Keuangan BMT MUDA Surabaya

Akun rekening Bapak Sudarsono bertambah sejumlah Rp. 10.000.000 yang mana seluruh nominal yang diajukan oleh bapak Sudarsono diserahkan secara utuh dan biaya yang harus ditanggung dibayar secara utuh di awal.

Perhitungan Sebagai berikut :

Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	= Rp. 10.000.000
Jangka Waktu	= 10 Bulan
Nisbah Bagi Hasil	= 2% : 98%
Simpanan Pokok	= Rp. 10.000
Simpanan Wajib	= Rp. 10.000/bulan
Biaya Pembukaan rekening	= Rp. 5000
Biaya yang harus dikeluarkan bapak Sudarsono :	
Simpanan Pokok	= Rp. 10.000
Biaya Pembukaan rekening	= Rp. 5.000
Simpanan Wajib : 10 bulan x Rp. 10.000	= <u>Rp. 100.000</u> +
Total	= Rp. 115.000

Tabel 2. Jurnal Biaya Administrasi dan Simpanan Pokok saat pencairan dana

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
06/11/2023	Kas	Rp. 115.000	
06/11/2023	Biaya Pembukaan Rekening		Rp. 5.000
06/11/2023	Simpanan Pokok		Rp. 10.000
06/11/2023	Simpanan Wajib		Rp. 100.000

Sumber: Laporan Keuangan BMT MUDA Surabaya

Kemudian usaha isi ulang air galon Bapak Sudarsono telah berjalan. Berikut merupakan laporan pendapatan laba kotor dari bapak Sudarsono :

Tabel 3. Laporan Pendapatan Laba Bruto Bapak Sudarsono

Nama	: Sudarsono		
Alamat	: Jalan Kedinding Lor Gang Cempaka 19, Kec. Kenjeran, Kel. Tanah Kali Kedinding, Surabaya.		
Tanggal Realisasi	: 06 November 2023		
Jatuh Tempo	: 31 Agustus 2024		
Jenis Pembiayaan	: Mudharabah (MDA)		
Besar Pembiayaan	: Rp. 10.000.000		
Nisbah Bagi Hasil	: 2% : 98%		
Bulan	2023	Bulan	2024
November	6.240.000	April	8.580.000
Desember	8.060.000	Mei	9.027.200
Januari	7.898.800	Juni	8.580.000
Februari	6.552.000	Juli	8.382.400
Maret	8.060.000	Agustus	8.543.600

Sumber: Laporan Keuangan BMT MUDA Surabaya

b) Pengakuan Nisbah Bagi Hasil Akad *Mudharabah*

Nisbah ditentukan pada saat awal akad pembiayaan *mudharabah* ditentukan pada keuntungan yang didapat pengelola di setiap bulannya, pada persentase pembagian hasil tidak secara mutlak ditetapkan dari pihak BMT namun kesepakatan antara kedua belah pihak. Sistem bagi hasil yang digunakan di BMT MUDA yaitu dengan *Gross Profit Margin* dari Total hasil penjualan dikurangi dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) kemudian pembagian hasil usaha dari laba bruto atau kotor. Berikut adalah contoh kasus pembiayaan *mudharabah* yang ada pada BMT MUDA Surabaya: “BMT MUDA mengakui nisbah bagi hasil pada saat

nasabah menyalurkan pembayaran nisbah bersamaan dengan pembayaran pokok, pembayaran dapat dilakukan setiap bulannya atau pada saat jatuh tempo, untuk bagi hasil dari usaha dapat dilakukan tepatnya pada tanggal 10 tiap awal bulan. Nominal bagi hasil berdasarkan persentase yang telah disepakati pada saat akad yaitu 2% : 98% diambil dari hasil total keuntungan penjualan”.

Tabel 4. Tabel perhitungan bagi hasil akad *mudharabah*

Nama	: Sudarsono		
Alamat	: Jalan Kedinding Lor Gang Cempaka 19, Kec. Kenjeran, Kel. Tanah Kali Kedinding, Surabaya.		
Tanggal Realisasi	: 06 November 2023		
Jatuh Tempo	: 31 Agustus 2024		
Jenis Pembiayaan	: Mudharabah (MDA)		
Besar Pembiayaan	: Rp. 10.000.000		
Nisbah Bagi Hasil	: 2% : 98%		
Tanggal	Laba Bruto (Rupiah)	Bagi Hasil (2%) (98%)	
November 2023	Rp. 6.240.000	Rp. 124.800	Rp. 6.115.200
Desember 2023	Rp. 8.060.000	Rp. 161.200	Rp. 7.898.800
Januari 2024	Rp. 7.898.800	Rp. 157.976	Rp. 7.740.824
Februari 2024	Rp. 6.552.000	Rp. 131.040	Rp. 6.420.960
Maret 2024	Rp. 8.060.000	Rp. 161.200	Rp. 7.898.800
April 2024	Rp. 8.580.000	Rp. 171.600	Rp. 8.408.400
Mei 2024	Rp. 9.027.200	Rp. 180.544	Rp. 8.846.656
Juni 2024	Rp. 8.580.000	Rp. 171.600	Rp. 8.408.400
Juli 2024	Rp. 8.382.400	Rp. 167.648	Rp. 8.214.752
Agustus 2024	Rp. 8.543.600	Rp. 170.872	Rp. 8.372.728

Sumber: Laporan Keuangan BMT MUDA Surabaya

c) Pengakuan Kerugian

Pengakuan Kerugian pada BMT MUDA mengakui kerugian yang terjadi apabila tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola sehingga kerugian tersebut dibebankan oleh pihak BMT dan tidak mengurangi investasi *Mudharabah*, pada

kerugian yang terjadi BMT MUDA membedakan antara kerugian akibat resiko bisnis (*force majeure*) dengan kerugian akibat kelalaian pengelola dengan kerangka penilaian dan prosedur evaluasi yaitu identifikasi awal kerugian, penyelidikan penyebab kerugian, kemudian penentuan kriteria kerugian pengelola atau *force majeure*. Untuk dapat diakui sebagai kerugian akibat *force majeure* harus ada peristiwa external yang signifikan seperti bencana alam atau wabah penyakit, atau perubahan regulasi mendadak yang berdampak material terhadap usaha, sertakan bukti peristiwa *force majeure* serta verifikasi bahwa pengelola telah menjalankan semua tindakan pencegahan dan pengendalian risiko yang wajar sebelum peristiwa terjadi, berikut contoh jurnal yang dibuat apabila pihak BMT mengalami kerugian dan terbukti bukan karena kelalaian *mudharib*:

Pada kasus ini semisal bapak Sudarsono mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000, maka jurnal yang dibuat oleh pihak BMT, sebagai berikut:

Tabel 5. Ilustrasi Jurnal Pencatatan kerugian

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
10/01/24	Beban Kerugian <i>mudharabah</i>	Rp. 1.000.000	
10/01/24	Penyisihan Kerugian Investasi <i>mudharabah</i>		Rp. 1.000.000

Sumber: Laporan Keuangan BMT MUDA Surabaya

d) Pengakuan Piutang

BMT MUDA mengakui piutang atas anggota yang belum membayar angsuran dan bagi hasil. Apabila Anggota terlambat membayar angsuran setelah jatuh tempo yang sudah disepakati maka pihak BMT tidak menerapkan denda kepada pengelola. Adapun jurnal pada saat pembayaran piutang bagi hasil yang belum dibayarkan (terlambat), sebagai berikut:

Tabel 6. Jurnal Bagi Hasil yang belum dibayarkan oleh pengelola

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
10/02/24	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Rp. 131.040	
10/02/24	Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i>		Rp. 131.040

Sumber: Laporan Keuangan BMT MUDA Surabaya

Ketika pihak BMT telah menerima pembayaran bagi hasil dari Anggota dalam kasus ini Bapak Sudarsono maka akan dibuat jurnal sebagai berikut:

Tabel 7. Jurnal Bagi Hasil yang sudah dibayarkan oleh pengelola

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
17/02/24	Kas/ Rekening Bapak Sudarsono	Rp. 131.040	
17/02/24	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i>		Rp. 131.040

Sumber: Laporan Keuangan BMT MUDA Surabaya

2) Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Ukhuwah Persada (BMT MUDA) Surabaya*

Pencairan dana yang dibayarkan oleh BMT MUDA sesuai dengan akad pembiayaan yang telah disepakati di awal. BMT MUDA memberikan pembiayaan dalam bentuk kas dan tidak memberikan dalam bentuk aset non kas dan BMT MUDA akan mencairkan dana pada waktu yang telah disepakati pada saat akad.

3) Pengungkapan pembiayaan *Mudharabah Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Ukhuwah Persada (BMT MUDA) Surabaya*

BMT MUDA mengungkapkan isi kesepakatan usaha *Mudharabah* yang mencakup dalam laporan hasil usaha seperti jumlah dana atau porsi dana, pembagian hasil usaha, jumlah investasi, kerugian selama periode akad berlangsung.

4) Penyajian pembiayaan *Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Ukhuwah Persada (BMT MUDA) Surabaya*

BMT MUDA menyajikan pembiayaan *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatatnya yang artinya bukan dari nilai pasar atau nilai wajar, yang kemudian disajikan dalam neraca.

2. Pembahasan

Pembahasan Kesesuaian Penerapan PSAK 405 Akad *Mudharabah* pada *Baitul Maal wat Tamwil Mandiri Ukhuwah Persada (BMT MUDA) Surabaya* disajikan pada tabel berikut:

Tabel 8. Kesesuaian antara PSAK 405 dengan *Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Ukhuwah Persada (BMT MUDA) Surabaya*

PSAK 405	Sesuai PSAK 405	Tidak Sesuai
<p>Pengakuan</p> <p>1. Dana <i>Mudharabah</i> yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana. (PSAK No. 405, Paragraf 12)</p>	✓	
<p>2. Usaha <i>mudharabah</i> dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha <i>mudharabah</i> diterima oleh pengelola dana. (PSAK No. 405, Paragraf 16)</p>	✓	
<p>3. Jika nilai investasi <i>mudharabah</i> turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi pembiayaan <i>mudharabah</i> yang diberikan ke nasabah disajikan dalam laporan keuangan (neraca) dan pencatatannya sebesar nilai yang tercatat. (PSAK No. 405, Paragraf 14)</p>	✓	
<p>4. Jika sebagian investasi <i>mudharabah</i> hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK No. 405, Paragraf 15)</p>	✓	
<p>5. Dalam investasi <i>mudharabah</i> yang diberikan dalam aset non kas dan aset non kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha <i>mudharabah</i>, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. (PSAK 405, Paragraf 17)</p>	✓	
<p>6. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana antara lain, ditunjukkan oleh:</p> <p>a. Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi</p> <p>b. Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (<i>force majeure</i>) yang lazim dan/ atau yang telah ditentukan dalam akad. (PSAK No. 405, Paragraf 18)</p>	✓	
<p>7. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad <i>mudharabah</i> berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad <i>mudharabah</i> berakhir, selisih antara:</p> <p>a. Investasi <i>mudharabah</i> setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi.</p> <p>b. pengembalian investasi <i>mudharabah</i>, diakui sebagai</p>	✓	

keuntungan atau kerugian. (PSAK No. 405, Paragraf 21)		
8. Jika investasi <i>Mudharabah</i> berakhir melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (PSAK No. 405, Paragraf 20)	✓	
9. Pengakuan penghasilan usaha <i>mudharabah</i> dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (PSAK No. 405, Paragraf 22)	✓	
10. Pembagian hasil usaha <i>mudharabah</i> dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Bila berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (nett profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana <i>mudharabah</i> . (PSAK No. 405, Paragraf 11).	✓	
11. Jika akad <i>Mudharabah</i> berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi <i>mudharabah</i> diakui sebagai piutang. (PSAK No 405, Paragraf 19).	✓	
12. Kerugian akibat kelalaian atas kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi <i>mudharabah</i> . (PSAK No 405, Paragraf 23).	✓	
13. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK No 405, Paragraf 24).	✓	
Pengukuran 14. Pengukuran investasi <i>Mudharabah</i> adalah sebagai berikut : Investasi <i>Mudharabah</i> dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan dan Investasi <i>mudharabah</i> dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan yang artinya Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Dan Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan ditangguhkan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad <i>mudharabah</i> . (PSAK No 405, Paragraf 13).	✓	
Penyajian 15. Pemilik dana menyajikan investasi <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (PSAK No 405, Paragraf 36).	✓	
Pengungkapan		

<p>Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi <i>Mudharabah</i>, tetapi tidak terbatas pada: (PSAK No 405, Paragraf 38)</p> <ol style="list-style-type: none">a. Isi kesepakatan utama usaha <i>Mudharabah</i> seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>Mudharabah</i>, dan lain-lain.b. Rincian jumlah investasi <i>mudharabah</i> berdasarkan jenisnya.c. Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i> selama periode berjalan.		
---	--	--

Sumber: Laporan Keuangan BMT MUDA Surabaya

Berdasarkan hasil perbandingan pada tabel tersebut, bahwa BMT MUDA Surabaya telah mampu menerapkan PSAK 405 dengan cukup baik, terdiri atas pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

E. KESIMPULAN

BMT Mandiri Ukhuwah Persada (BMT MUDA) Surabaya telah mampu menerapkan PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah* yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Investasi *mudharabah* diakui pada saat dana diserahkan kepada pengelola dana, sedangkan piutang diakui apabila pengelola dana belum menyerahkan bagi hasil maupun pengembalian dana investasi pada tempo yang telah disepakati. Kerugian diakui sepenuhnya oleh BMT MUDA sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola dana, sementara nisbah bagi hasil ditetapkan sejak awal akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Investasi *mudharabah* diukur sebesar jumlah dana yang diserahkan kepada *mudharib* dan disajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatatnya. Adapun pengungkapan akad *mudharabah* meliputi nisbah bagi hasil, penyisihan kerugian, piutang, jaminan, laporan keuangan, serta aktivitas usaha.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian hanya difokuskan pada satu jenis akad, yaitu akad *mudharabah*, serta dilakukan pada satu cabang BMT, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh lembaga keuangan syariah atau jenis akad lainnya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dengan menambahkan jenis akad syariah lain maupun melibatkan lebih dari satu cabang atau lembaga agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, R. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

- Amiruddin. (2022). *Perbankan syariah. Sustainability (Switzerland)*, 1(1), 1–14.
- Arifin, Z. (2021). *Akad mudharabah (Penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)* (K. Kodri, Ed.). Penerbit Adab.
- Ati, N. (2023). Penerapan PSAK 105 tentang akad mudharabah pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Gresik. *Sustainable*, 3(1), 138. <https://doi.org/10.30651/stb.v3i1.18542>
- Fatihudin, D. (2020). *Metodologi penelitian edisi revisi untuk ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi*. Zifatama Publisher.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah*.
- Hardiwinoto. (2019). *Kontroversi produk bank syariah dan ribanya bunga bank*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). *Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 105: Akuntansi mudharabah*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). *Penomoran PSAK dan ISAK dalam SAK Indonesia*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025). *PSAK 405: Akuntansi mudharabah*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Masradin. (2023). Akuntansi perbankan syariah. Dalam M. A. Andi Asari, S.IP., S.Kom. (Ed.), *Akuntansi perbankan syariah* (hlm. 95). Sumatera Barat.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi syariah di Indonesia* (Edisi ke-4). Salemba Empat.
- Salman, K. R. (2021). *Konsep dan praktik akuntansi perbankan syariah* (Edisi pertama). Mitra Wacana Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (2008). Sekretariat Negara Republik Indonesia.